



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA BHUANA JAYA

NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LKPPD)
DAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD)
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA SUKA BHUANA JAYA,

- Menimbang : a. bahwa demi tercapainya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Bhuana Jaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu menetapkan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Tahun Anggaran 2023 Di Lingkungan Pemerintah Desa bhuana Jaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Tahun Anggaran 2023 Di Lingkungan Pemerintah Desa Bhuana Jaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik

- Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012)
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman pembentukan Prodok Hukuim Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 122);
 14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Bupati No.43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuanmngan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 43) ;
 15. Peraturan Bupati Kutai Kartanregara Nomor 63 Tahun 2021 tentang

Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupayten Kutai KLartanregara Tahun 2021 Nomor 634);

- 16 Peraturan Bupati Kutai Kartandegara Nomor 44 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025;
19. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Tahun Anggaran 2023 Di Lingkungan Pemerintah Desa Bhuana Jaya sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Bhuana Jaya Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Bhuana Jaya
pada tanggal 14 Januari 2023

KEPALA DESA BHUANA JAYA

FREND EFFENDY

Lampiran Keputusan Kepala Desa Suka Gerundi

Nomor : Tahun 2023

Tanggal : 14 Januari 2023

Tentang : Penunjukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Tahun Anggaran 2023 Di Lingkungan Pemerintah Desa Bhuana Jaya.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	FREND EFFENDY	KEPALA DESA	PENANGGUNG JAWAB/PEMBINA
2	SUWONDO, S.E.,S.H.	SEKRETARIS DESA	KETUA
3	HERNY YULAIKHA	KAUR UMUM	SEKRETARIS
4	EKA YULIANITA, S.H.	KAUR KEUANGAN	ANGGOTA
5	SUHARDI	KASI KESRA	ANGGOTA
6	HERIANSYAH, S.H.,M.H.	KASI PEMERINTAHAN	ANGGOTA
7	ACHMAD ARIPIIN, S.Pd.	KAUR PERENCANAAN	ANGGOTA
8	SUGIARTI. A.Md	KASI PELAYANAN	ANGGOTA

Ditetapkan di Desa Bhuana Jaya
pada tanggal 14 Januari 2023

KEPALA DESA BHUANA JAYA

FREND EFFENDY